

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola penertiban perilaku masyarakat yang mengancam terjadinya masalah-masalah sosial lainnya terkadang berujung pada timbulnya kriminalitas, mengharuskan kebijakan-kebijakan hukum yang dikeluarkan perlu memperhatikan kembali akan sifat hukum dan tujuan-tujuannya, terutama berhubungan dengan latar belakang diberlakukannya hukum itu sendiri bagi ketertiban hidup dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Apabila satu menit saja kehidupan sosial tidak dijamin oleh hukum yang kuat, masyarakat dengan semua komponennya akan rusak karena semenit tanpa ada jaminan hukum bagaikan bencana sosial yang menghalalkan semua perilaku kejahatan, atau tidak ada yang namanya kejahatan karena kaidah hukum menegaskan bahwa, “tidak ada hukum jika belum ada nash yang menetapkannya (*Laa hukma li af ‘aal al-‘uqala qobla wuruud an-nash*)”, sebagai asas legalitas dalam hukum. Asas legalitas itu menurut Hanafi (1986:58) sebagai pokok dari hidup dan berlakunya hukum.

Pelanggaran terhadap hukum yang berlaku salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya perberlakuan hukum itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kejahatan yang sama sering dilakukan oleh orang yang sama atau banyaknya penjahat kambuhan yang mungkin setiap tahun keluar

masuk lembaga pemasyarakatan. Apalagi jika sanksi hukum yang diterapkan sama sekali tidak membuat jera para penjahat.

Kota Tangerang termasuk kota yang sarat dengan industrialisasi, ditandai oleh banyaknya pabrik-pabrik besar dan masyarakat urbanis yang datang untuk mengais rezeki dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Kapadatan penduduk dan industrialisasi dimanfaatkan oleh penduduk untuk mengembangkan usaha perdagangan, termasuk di dalamnya memperdagangkan minuman keras.

Minuman keras merupakan bagian yang cukup signifikan dalam memicu lahirnya berbagai bentuk kejahatan, oleh karena itu agar kejahatan tidak merajalela, maka dibutuhkan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan larangan minuman keras. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka lahirlah Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Lahirnya Perda tentang pelarangan minuman keras di Kota Tangerang bertujuan untuk memberantas kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras disebabkan oleh keharamannya dan dampak yang ditimbulkannya. Minuman keras bukan hanya akan merusak akal manusia, juga menjadi latar belakang munculnya berbagai bentuk kejahatan di masyarakat, misalnya perkelahian, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan kejahatan lainnya yang notabene disebabkan oleh minuman keras yang membuat pelaku tidak sadar melakukan kejahatan tersebut.

Sanksi bagi penjual dan peminum ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, oleh karena itu antara kebijakan politik pemerintah dengan hukum pidana bagi pelaku pengedar minuman beralkohol saling berhubungan.

Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Larangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol disambut positif oleh masyarakat, hanya apakah perda yang dimaksudkan telah efektif mengurangi penjualan dan pengedaran minuman beralkohol dan apakah sanksi hokum yang diterapkan telah menjerakan para pelakunya.

Dalam Perda Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2005 Pasal 5 dinyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang menggunakan atau meminum minuman keras atau yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini di tempat-tempat umum.
2. Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

Dalam Pasal 5 di atas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan atau meminum minuman keras atau yang mengandung alkohol di tempat-tempat umum. Artinya terdapat tempat khusus yang diperbolehkan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Di dalam Pasal 6 dan 7 dinyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang mabuk ditempat umum di Daerah sebagai akibat meminum minuman beralkohol.
2. Siapapun dilarang menjadi Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dan tempat-tempat sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini. Juga telah dijelaskan dalam Pasal 8.

Hal-hal yang akan dilakukan apabila ditemukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah sebagaimana dijelaskan dalam Perda Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2007 adalah dilakukan penyitaan dan pemusnahan (Bab IV Pasal 9).

Di dalam Pasal 9 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Semua minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang ada di Daerah selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara Penyitaan dan Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 10 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
 - b. dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.

- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama, jenis, sifat dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol;
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

Pasal-pasal yang termuat dalam Perda di atas menyatakan larangan tertentu dalam kaitannya dengan pengedaran minuman beralkohol yaitu: “Setiap orang dilarang mabuk ditempat umum”, dan “Siapapun dilarang menjadi Pengecer minuman beralkohol. Dalam larangan tersebut tidak ditetapkan sanksinya bagi pelanggar pasal tersebut.

Dalam Pasal 13 berkaitan dengan ketentuan pidana bagi pelanggar Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa sanksi pidananya sangat ringan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pelanggar adalah pihak-pihak yang dengan sengaja menjualbelikan minuman beralkohol dan mabuk di tempat umum. Sanksi pidananya adalah ancaman kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Karena di dalam pasal

tersebut digunakan kata “atau”, maka para pelaku pelanggaran diberikan pilihan, yakni dikurung tiga bulan atau membayar denda.

Sanksi hukum tersebut tampak lebih menitikberatkan pada upaya menjerat para pelanggar perda larangan minuman beralkohol di kalangan kelas bawah, yaitu di kalangan para pengecer kecil-kecilan, pedagang warung di tempat yang biasa dijamah oleh para lelaki pemabuk, misalnya di lokasi pelacuran. Dengan demikian, sanksi yang beratnya bukan para peredaran dan penjualan, tetapi pada pelaku yang mabuk yang menimbulkan dampak lebih berat. Misalnya, orang yang sedang mabuk lalu melakukan pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian. Maka sanksi pidananya murni sebagai tindakan kriminal, oleh karena itu pemerkosaan dan lainnya itu tidak dikaitkan lagi dengan penyebabnya, yakni mabuk atau menenggak minuman beralkohol.

Sebagai bukti pelaksanaan Perda tersebut maka pada tahun 2009 telah dilakukan razia terhadap para pengedar dan pedagang minuman beralkohol dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1

Hasil Razia Miras di Wilayah Kota Tangerang Tahun 2009

NO	TANGGAL	WILAYAH	HASIL
1	16 Januari 2006	Kec. Benda	294 botol
2	17 Pebruari 2006	Kec. Ciledug	1.216 botol
3	18 Pebruari 2006	Kec. Larangan	478 botol
4	24 Pebruari 2006	Kec. Cipondoh	42 botol
5	25 Pebruari 2006	Kec. Cipondoh	81 botol

6	27 Pebruari 2006	Pemusnahan	7.286 botol
7	14 Maret 2006	Kec. Jatiuwung	83 botol
8	15 Maret 2006	Kec. Tangerang, Cibodas	33 botol
9	13,15 April 2006	Kec. Tangerang, Cibodas	253 botol
10	24 April 2006	Kec. Tangerang,	234 botol
11	25 April 2006	Kec. Karawaci	31 botol
12	6 Mei 2006	Kec. Jatiuwung, Cibodas	1.318 botol
13	12 Mei 2006	Kec. Batuceper	94 botol
14	12 Mei 2006	Pemusnahan	10.105 botol
15	20 Mei 2006	Kec. Tangerang, Jatiuwung, dan Karawaci	62 botol
16	12 Juni 2006	Kec. Tangerang	369 botol
17	20 Juni 2006	Kec. Batuceper	54 botol
18	23 Juni 2006	Kec. Tangerang dan Cibodas	60 botol
19	28 Juli 2006	Kec. Batuceper	233 botol
20	10 Agustus 2006	Kec. Cipondoh, Karawaci	1.544 botol
21	14 Agustus 2006	Kec. Tangerang	290 botol
22	16 Agustus 2006	Pemusnahan seluruhnya	24.160 botol

Sumber : Kasubdin Pol.PP Kota Tangerang, 2009

Jenis-jenis minuman yang bermerk yang berhasil disita dari para pengedar dan penjual oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil Operasi Miras di Wilayah Kota Tangerang Tahun 2009

NO	MERK MINUMAN	KADAR ALKOHOL	HASIL
1	Guinness	5% Golongan A	1307 botol
2	Bir		1880 botol
3	Bir kaleng		870 botol
4	Draf Beer		1521 botol
5	Balikai		48 botol
6	Mansoon		340 botol
7	Vodka Tato;		92 botol
8	Mix Max		148 botol
9	KGB		167 botol
10	Corona		375 botol
11	Vodka Cruiser		165 botol
12	New Port Mix		65 botol
13	Anggur Rajawali	23% Golongan B	139 botol
14	Anggur Intisari		1847 botol
15	Topi Miring		308 botol
16	Anggur Putih		270 botol
17	Panter Beer Hitam		245 botol
18	Anggur KTI		158 botol
19	Vodka Vibe		80 botol
20	HO		35 botol

21	Hite		2 botol
22	Sport		28 botol
23	Tuak		18 botol
	Jumlah Seluruhnya		10.105 botol

Sumber : Kasubdin Pol.PP Kota Tangerang, 2009

Kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui kerjasama antara masyarakat, Satpol PP dan pihak kepolisian cukup sinergis, hal itu terbukti dengan disitanya ribuan botol minuman beralkohol yang kemudian dimusnahkan. Menurut Muhaimin Sidiq (Camat Jatiuwung) sosialisasi dilakukan secara kontinyu, terutama dilaksanakan di berbagai kegiatan masyarakat, simkamling antar warga, pengajian, khutbah jumat, dan sebagainya. Jika masyarakat mengetahui dengan melihat secara langsung masih ada aktivitas warga yang melakukan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, maka biasanya akan langsung melaporkan kepada Ketua RT, lalu ketua RT akan segera melapor ke Ketua RW, Kepala Dusun, dan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti kepada pihak kecamatan. Pihak kecamatan membentuk tim penyelidik untuk membuktikan kebenaran tersebut, jika telah terbukti benar, maka pihak Satpol PP akan segera bergerak untuk menutup warung atau toko yang masih berjualan minuman beralkohol. (Wawancara dengan Muhaimin Sidiq, 26 Juli 2009)

Razia yang telah dilaksanakan telah membuktikan pelaksanaan Perda larangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dengan mengurung beberapa pedagang dan pengedar, yaitu:

1. Martini (34 tahun, nama samaran) yang ditahan kepolian Kota Tangerang selama 15 hari dan membayar denda sebesar Rp. 500.000;
2. Dahlan (28 tahun, nama samaran) ditahan selama 30 hari dan membayar denda Rp. 300.000. (Sumber Satpol PP Kota Tangerang)

Penangkapan dan penahanan para pengedar dan penjual minuman beralkohol termasuk kepada aspek pidana, meskipun pidana yang dimaksud masih bercampur dengan aspek perdata. Dengan demikian, apresiasi terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pelarangan Pengedaran Minuman Peralkohol tetap perlu dijaga, tetapi sejauhmana efektivitas penerapan sanksi hukum bagi pelaku pengedar dan penjual minuman beralkohol tersebut. Hal itulah yang memerlukan penelitian lebih lanjut yang diberi judul: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Analisis Terhadap Perda Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Perjualan Minuman Beralkohol).

B. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut di atas kiranya dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 7 tahun 2005 tentang minuman beralkohol di Kota Tangerang?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana dan dampaknya terhadap para pengedar dan penjual minuman Beralkohol?

3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Perda Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan sanksi hukum yang diterapkannya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No. 7 tahun 2005 tentang minuman beralkohol di Kota Tangerang;
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana dan dampaknya bagi pengedar dan penjual Minuman Beralkohol;
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap Perda Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, yang bisa dikatakan sebagai suatu terjemahan dari kata-kata *'uqubah*, *jarimah* dan *jinayah*.

Menurut Moeljanto (1993:1) hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana yang berlaku di suatu negara. Dasar-dasar dan aturan tersebut dimaksudkan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi ba-rangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah termasuk dalam golongan hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Adapun perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, yang dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau delik itu, adalah kejahatan misalnya pencurian, penggelapan, penganiayaan dan lain-lain.

Sedangkan hukum pidana Islam merupakan terminologi lain dari istilah-istilah yang dikenal dalam hukum Islam, yang kemudian dipopulerkan sebagai hukum pidana Islam. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *'Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa. Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-'uqubah* adalah Hukum pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal.
2. *Jarimah*, berasal dari akar kata: *جرم - يجرم - جريمة*, pada awalnya berarti "berbuat" (*كسب*) dan "memotong" (*قطع*). Hanya saja, kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata "*jarimah*" juga berasal dari kata "*أجرم-يجرم*" yang berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan jalan lurus".

Sedangkan menurut terminologi fiqh, istilah "*jarimah*" seperti yang dikemukakan oleh al-Mawardi (1986 : 257) adalah:

وَالْجَرَائِمُ: مَحْظُورَاتٌ بِالشَّرْعِ, زَجْرَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ.

“*Jaraim (tindakan kriminal) adalah segala tindakan yang diharamkan oleh Syari’at. Allah Ta’ala mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta’zir kepada pelakunya*”.

Hal yang sama dijelaskan pula oleh Abd al-Qadir ‘Audah Abd al-Qadir ‘Audah, *Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987, Juz I, hlm. 66) yang menyatakan:

قَالَجَرِيْمَةٌ إِذْنٌ هِيَ إِثْيَانُ فِعْلٍ مَحْرَمٍ مَعَاقِبَ عَلَى فِعْلِهِ, أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مَحْرَمٍ التَّرْكَ مَعَاقِبَ عَلَى تَرْكِهِ, أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَّتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَالْعَقَابَ عَلَيْهِ.

“*Adapun Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang mengakibatkan diancam dengan hukuman apabila melakukannya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang untuk ditinggalkan, yang atasnya diancam dengan hukuman bila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang telah ditetapkan oleh Syari’at akan keha-ramannya dan adanya ancaman hukuman atasnya*”.

Adapun kata “*jinayah*” secara etimologis berasal dari kata "جناية-يجنى-جنى" yang berarti berbuat dosa.

Untuk maksud yang sama dipergunakan pula istilah lebih umum *jarimah* yang berarti *segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (had) atau yang tidak ditentukan*. Yang dimaksud "segala larangan" dapat berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang dilarang atau berupa perbuatan pasif, tidak melakukan tindakan yang diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah *jinayah* secara operasional identik dengan istilah

jarimah yang mengandung pengertian suatu tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum.

Pengertian yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir ‘Audah di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh pemikir lainnya, dalam hal ini misalnya Sayyid Sabiq (1987:134) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan, yakni perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh Syari’ (al-Qur’an dan Sunnah) karena akan mendatangkan kemadharatan kepada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan.

Dengan demikian istilah ‘*uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah* adalah istilah lain yang ada dalam hukum Islam untuk menyebut hukum pidana Islam. Istilah-istilah tersebut bahkan menjadi istilah sentral dalam studi hukum pidana Islam. Itu sebabnya jika ditinjau dari sanksinya, dalam hukum pidana Islam terdapat dua bentuk hukuman.

Pertama hukuman yang berbentuk hukum *hudud*, yaitu segala macam tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh nash al-Qur’an dan Sunnah.

Kedua hukuman yang berbentuk hukum *ta’zir*, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan oleh nash, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim.

Hudud adalah bentuk jamak dari *had* yang pada asalnya berarti batas, misalnya batas tanah. Istilah *hudud* digunakan untuk pengertian tindak pidana itu sendiri dan juga untuk hukumannya. Dalam pengertian tindak pidana misalnya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187 menyatakan:

تلك حدود الله فلا تقربوها

“...Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya ...”

(Soenarjo dkk.. 1990:187).

Yang masuk dalam kategori *hudud* adalah zina, *qadaf*, pencurian, perampokan, pembunuhan, penganiayaan, mabuk, *muharabah* (perampokan), murtad dan *bugat* (pembangkangan). Untuk masing-masing tindak pidana ini Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sanksinya.

Menurut H. A. Djazuli (2000:15) dalam *Fiqh Jinayah* diatur cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah, hak masyarakat dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan menurut hukum. Sebagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana, dalam fiqh jinayah dibahas tentang azas-azas hukum pidana Islam dan materi hukum pidana Islam. Dalam azas-azas hukum pidana Islam dibicarakan tentang pengertian tindakan pidana (*jarimah*), macam-macam *jarimah*, unsur-unsur *jarimah* yang meliputi aturan pidana, perbuatan pidana dan pelaku pidana. Kemudian dibahas tentang sumber-sumber aturan pidana Islam. Kaidah-kaidah dalam penafsiran hukum, asas legalitas, masa berlakunya aturan pidana dan lingkungan berlakunya aturan pidana. Percobaan melakukan tindak pidana, turut berbuat dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hukuman dan sebab-sebab hapusnya hukuman.

Materi hukum pidana Islam meliputi pembunuhan sengaja, semi sengaja dan kesalahan disertai dengan rukun dan syaratnya. Sanksi pembunuhan, kemudian dibahas tentang penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja, pembuktiannya, sanksinya, perzinahan, hapusnya hukuman zina. Menuduh zina (*qadaf*), unsur-unsurnya, gugatannya, pembuktiannya, sanksinya, dan hapusnya

hukuman *qadaf*. Minuman keras: unsur-unsurnya, hukumannya dan cara melaksanakan hukumannya, bukti-buktinya dan halangan-halangan pelaksanaan hukuman. Pencurian, unsur-unsurnya, pembuk-tiannya, hukumannya, percobaan pencurian, pelaksanaan hukuman dan hapusnya hukuman. Perampokan (*al-hirabah*), pengertiannya, bukti-buktinya, sanksinya, cara pelaksanaan hukuman, hapusnya hukuman, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata si perampok. Pemberontakan (*al-Baghyu*), pengertiannya, unsur-unsurnya, pertanggungjawaban pemberontak. Murtad, pengertiannya, unsur-unsurnya, sanksinya, hukuman pokok, pengganti dan tambahan, dan kesempatan untuk bertobat.

Tujuan Hukum Pidana Islam adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat dari segi keamanan dan terbasminya kejahatan, menjamin bagi terpenuhinya hak-hak pribadi dan meratakan keadilan sosial serta menimbulkan ketenangan, kedamaian dan ketentraman di antara masing-masing individu dan anggota masyarakat. Terdapat beberapa prinsip umum dalam pidana Islam sebelum hukum itu diberlakukan, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pada asalnya semua sanksi hukum dijatuhkan di Akhirat, tetapi sebagian disegerakan di dunia untuk menjaga ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat. Bukankah agama diturunkan oleh Allah SWT untuk menjaga lima hal pokok (*al-dharurat al-khams*), yaitu menjaga kemaslahatan agama (*hifzhu al-din*), kesucian jiwa manusia (*hifzhu al-nafs*), kepemilikan harta benda (*hifzhu al-mal*), dan kebebasan berpikir (*hifzhu al-aql*). Lima hal itu merupakan sesuatu yang

dharuri, sangat menentukan eksistensi hidup dan kehidupan umat manusia. Untuk itulah ditetapkan oleh Allah SWT sanksi hukum di dunia ini.

Pelaksanaan sanksi hukum di dunia tidak serta merta menghapuskan dosa di Akhirat karena antara dua hal itu tidak terdapat hubungan langsung yang signifikan. Penghapusan dosa di Akhirat ditentukan oleh taubat atau tidaknya pelaku pidana itu, bukan ditentukan oleh pelaksanaan sanksi hukum di dunia, karena yang terakhir ini – sebagaimana dijelaskan di atas – hanyalah untuk menjaga eksistensi kehidupan di dunia.

Semua orang sama di mata hukum. Tidak boleh ada diskriminasi hukum berdasarkan status sosial-ekonomi-politik atau alasan lainnya. Keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menegaskan, andaikata Fatimah mencuri, Nabi sendiri yang akan melaksanakan eksekusi terhadap putrinya itu. Nabi mengingatkan, tindakan diskriminasi hukumlah yang menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu. Hal ini sebagaimana terlihat dalam salah satu sabda Nabi yang menyatakan:

Hukuman hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat *jarimah*, tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukuman. Hal ini sesuai dengan dengan firman Allah dalam surat al-An'am ayat 164::

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.

“Dan tidaklah seseorang berbuat dosa melainkan kemadharatannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain” (Soenarjo dkk., 1990:435).

Adanya kesengajaan, seseorang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat itu, tidak ada kesengajaan berarti karena ke-lalaian, tersalah atau keliru atau terlupa, walaupun tersalah, keliru atau lupa ada hukumannya namun bukan hukuman karena kejahatan, melainkan untuk kemaslahatan dan bersifat mendidik.

Hukuman hanya dijatuhkan apabila kejahatan tersebut secara meyakinkan telah diperbuat. Dalam masalah yang meragukan hukuman tidak boleh dijatuhkan, sebagaimana Nabi bersabda:

إِذْرُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ أَنْ يَخْطَأَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطَأَ فِي الْعُقُوبَةِ.

“Tinggalkan menghukum dalam masalah yang syubhat, karena sesungguhnya hakim itu apabila bersalah karena memaafkan lebih baik daripada bersalah karena menghukum” (R. Abu Dawud).

Dalam hukum pidana Islam dikenal dua bentuk hukuman, yaitu *Hadd* dan *Ta'zir*. Yang termasuk dalam hukum had yaitu: murtad, zina, qadaf, pecuri, merampok dan minum khamar. Status hukum bagi pelanggaran-pelanggaran tersebut telah terdapat dalam nash baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi. Itu sebab-nya hukuman *had* merupakan bentuk hukum yang ditetapkan oleh Syari'at.

Sementara hukuman *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun Sunnah Nabi, melainkan ia didasarkan kepada pertimbangan akal sehat dan keyakinan hakim untuk mewujudkan maslahat dan menimbulkan rasa keadilan. Para ulama sepakat bahwa hukuman *ta'zir* dapat diterapkan pada setiap maksiat pelanggaran yang tidak ada hukuman *had*-nya.

Menurut para ahli, adanya ta'zir dalam hukum pidana Islam, hal ini menjamin rasa keadilan masyarakat untuk mewujudkan maslahat. Yang sifat dan bentuk hukuman ta'zir itu diserahkan kepada kebijakan akan sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan kepada rasa keadilan masyarakat dan semangat ajaran keadilan yang ditegaskan oleh ajaran Islam.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan data apa adanya dan menafsirkan isi data sebagai bagian dari pemecahan masalah yang ditemukan di lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normative* yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku. (Hilman Hadikusuma, 1995:60)

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, adalah Perda No. 7 tahun 2005 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Tangerang, penerapan sanksi hukum bagi para pengedar dan penjual yang tertangkap.
- b. Sumber data sekunder adalah berupa buku-buku, media masa, pihak aparat pemerintahan, Satpol PP yang menjadi responden dalam penelitian in.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang diselidiki.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan responden atau informan secara lisan maupun melalui tulisan sebagai pedoman wawancara ;.
- c. Studi dokumentasi yaitu teknik yang digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data dokumentatif.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang diklasifikasikan kepada :

- a. Materi muatan hukum dalam Perda Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan sanksi hukum bagi para pelakunya;
- b. Teknik pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 7 tahun 2005;
- c. Al-Quran dan al-Sunnah yang relevan Perda no 7 tahun 2005 tentang minuman keras.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengolah menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data;
- b. Klasifikasi data;
- c. Penafsiran isi data dengan metode analisis isi data (content analisis); dan
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

